

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah menjadi kodrat alam manusia ingin hidup bersama dengan manusia lain untuk melangsungkan kehidupan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilaksanakan secara nasional yang merupakan dasar hukum dari sistem perkawinan di Indonesia. Agar dapat terwujud tujuan dari perkawinan tersebut dengan baik dan tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik maka caranya dengan mencegah perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Semarang, yang dalam penulisan hukum ini dijadikan tempat penelitian untuk diteliti secara mendalam oleh penulis.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat umur kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dalam praktik di wilayah hukum Kabupaten Semarang serta alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan Dispensasi Perkawinan di wilayah tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan deskriptif analitis, sedangkan Teknik analitis data dilakukan secara kualitatif. Maka dalam penulisan hukum ini informasi disajikan berupa penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan, proses, atau peristiwa tertentu.

Setelah melakukan metode pendekatan secara yuridis empiris dan melakukan spesifikasi penelitian data menggunakan metode deskriptif analisis maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan praktek perkawinan dibawah umur dan pengajuan Dispensasi Perkawinan di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur, seperti faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor budaya masyarakat setempat yang memiliki kepercayaan untuk segera menikahkan pasangan remaja yang terlewat batas. Dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara maka dapat ditemukan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan Dispensasi Perkawinan adalah karena calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, maka harus segera dinikahkan. Selain itu, calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, dan berbagai alasan lain. Pemberian Dispensasi Perkawinan akan diberikan oleh Hakim melihat apakah alasannya sangat mendesak dan melihat kemaslahatan daripada kemudharatan yang akan terjadi.

Kata kunci : *Implementasi, Perkawinan dibawah umur.*